BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Peraturan Menteri

Pada pasal 4 UUD 1945 telah menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang hanya bisa di angkat dan diberhentikan oleh Presiden. Menteri-menteri negara tersebut merupakan pembantu presiden dan telah membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Sedangkan pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam Undang-Undang. 14 Sebagaimana mengenai ketentuan kementerian negara ditempatkan tersendiri dalam Bab V pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Jimly Asshiddiqie alasan mengenai disusunnya ketentuan tentang Kementerian Negara dalam Bab V yang terpisah dari Bab II tentang kekuasaan pemerintahan negara, pada pokoknya disebabkan oleh kedudukan menteri-menteri negara itu dianggap sangat penting dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945 Perubahan. Menurut Jimly Asshiddiqie terkait pentingnya peran menteri dapat diuraikan sebagai berikut:

"Kepala eksekutif yang sebenarnya adalah menteri yang bertanggung jawab kepada Presiden. Oleh sebab itu dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan dinyatakan bahwa menteri itu

 $^{^{14}}$ Undang-Undang Dasar 1945 Bab V Kementerian Negara Pasal 17 ayat (1), (2), (3), dan (4), Hal. 5.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), Hal. 174.

bukanlah pejabat yang biasa. Kedudukannya sangat tinggi sebagai pemimpin eksekutif sehari-hari. Artinya, para menteri itulah pada pokoknya yang merupakan pimpinan kementerian dalam arti yang sebenarnya dibidang tugasnya masing-masing". ¹⁶

Pentingnya mengenai kedudukan menteri dalam kekuasaan pemerintah dapat dilihat dari pendapat Maria Farida Indrati Soeprapto mengenai kedudukan menteri berdasarkan rumusan pasal 17 UUD 1945 perubahan yang dapat disimpulkan bahwa menteri-menteri Negara bukanlah pegawai tinggi biasa, meskipun kedudukan menteri itu bergantung pada Presiden. Selain itu, berdasarkan pasal 17 ayat (3) UUD 1945 Perubahan, sebenarnya menteri-menterilah yang terutama menjalankan kekuasaan pemerintahan (*pouvoir of executive*) di bidangnya. 17

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara disebutkan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Urusan tertentu yang dimaksud tersebut adalah sebagaimana bunyi pada ayat (1) terdiri atas: 18

- a. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam
 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronasi program pemerintah.

¹⁶ *Ibid*, Hal. 175.

¹⁷ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Jakarta: Kanisius, 1998), Hal. 155.

https://pih.kemlu.go.id. Di akses pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 pukul 10.00 WIB.

Mengingat pentingnya kedudukan menteri dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan dan sebagai upaya melaksanakan urusan pemerintahan yang dibidanginya maka menteri diberikan kewenangan untuk membentuk perundang-undangan. Menurut Rosjidi Ranggawijaya menyatakan bahwa:

"Mengenai kewenangan menteri dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pada dasarnya ada dua jenis peraturan perundangundangan yang dapat ditetapkan oleh menteri, yaitu peraturan menteri dan keputusan menteri. Oleh karena menteri adalah pembantu presiden. Maka para menteri menjalankan kewenangan pemerintahan masing-masing berdasarkan delegasian dibidangnya wewenang (derivatif) dari Presiden. Keputusan Presiden tentang pokok-pokok organisasi departemen, misalnya merupakan turunan kewenangan dari Presiden. Keputusan Presiden tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen, misalnya merupakan turunan Presiden kepada menterimenteri. Untuk materi tertentu, kewenangan tersebut dapat juga diberikan melalui atribusi atau delegasi dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Walaupun dibedakan antara peraturan menteri dan keputusan menteri (yang berisi pengaturan). Pada kenyataannya tidak jelas materi apa yang harus diatur dengan peraturan menteri. Yang pasti bahwa keduanya merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang tinggi". 19

Dalam UUD 1945 Perubahan maupun dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tidak disebutkan secara jelas mengenai kewenangan menteri dalam membentuk perundang-undangan. Perundang-undangan yang menyebut mengenai jenis perundang-undangan yang dapat dibentuk oleh menteri adalah penjelasan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan peraturan menteri adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan dan

¹⁹ Rosjidi Ranggawijaya, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan: Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), Hal. 80.

penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari ketentuan ini dapat dijelaskan bahwa peraturan menteri lahir dikarenakan urusan tertentu dalam pemerintahan yakni urusan-urusan yang telah menjadi urusan kementerian itu sendiri dan urusan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan baik undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan Presiden. Meskipun demikian tidak semua kementerian mempunyai kewenangan untuk membentuk kewenangan menteri, hanya menteri-menteri yang memimpin suatu lembaga saja yang berhak untuk mengeluarkan peraturan menteri, tidak seperti halnya menteri koordinator karena sifatnya hanya koordinasi saja antar kementerian.

Selain itu, peraturan menteri merupakan peraturan yang dibuat dengan sifat mengatur karena di dalam bentuk-bentuk dan tata urut peraturannya tersebut hanya mencakup putusan-putusan cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dimana dapat dilihat dari pengertian peraturan dalam arti luas merupakan putusan-putusan yang bersifat administratif yang meskipun tidak bersifat mengatur, tetapi dapat dijadikan dasar bagi upaya mengatur kebijakan yang lebih teknis.²⁰

Salah satunya yaitu Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat dalam melaksanakan usaha yang produktif, dan berguna untuk melakukan pengembangan usaha simpan pinjam dalam

²⁰ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), Hal. 358.

pembiayaan syariah yang profesional dan mempunyai daya saing. Seperti halnya tentang akad murabahah. Dimana menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 11 tahun 2017 Bab I pasal 1 ayat (48) tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi menjelaskan bahwa *murabahah* merupakan akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.²¹

B. Murabahah

1) Pengertian Murabahah

Murabahah secara bahasa adalah bentuk mutual (bermakna saling) yang diambil dari bahasa arab, yaitu *ar-ribhu* (الربح) yang berarti keuntungan. Dalam litelatur fikih, akad murabahah dipahami sebagai jual beli barang dengan harga awal disertai dengan tambahan keuntungan. Murabahah merupakan bentuk masdar dari rabahayurabihumurabahatan (saling memberi keuntungan). Beberapa definisi *murabahah* menurut para ulama:²²

- a) Menurut ulama Hanafiyah *murabahah* adalah memindahkan hak milik seseorang kepada orang lain sesuai dengan transaksi dan harga awal yang dilakukan pemilik awal ditambah dengan keuntungan yang diinginkan.
- b) Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat, murabahah adalah akad jual beli yang dilakukan seseorang dengan

www.depkop.go.id. Di akses pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2019 pukul 11.00 WIB.
 Yazid Afandi, Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), Hal. 85.

- mendasarkan pada harga beli penjual ditambah keuntungan dengan syarat harus sepengetahuan kedua belah pihak.
- c) Wahbah Al-Zuhailiy mendefinisikan *murabahah* dengan akad jual beli yang dilakukan seseorang dengan harga awal ditambah dengan keuntungan. Penjual menyampaikan harga beli kepada pembeli ditambah dengan permintaan keuntungan yang dikehendaki penjual kepada pembeli.

Murabahah adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek. Dimana *murabahah* merupakan transaksi jual beli, yang mana bank menyebutkan jumlah keuntungannya (*margin/ mark up*) sesuai dengan kesepakatan. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/ DSN-MUI/ V/ 2000 yang dimaksud dengan *murabahah* adalah akad jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran yang ditangguhkan.²³

Sedangkan dalam penyaluran pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, Undang-Undang Perbankan Syariah memberi penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya lebih sebagai keuntungan yang disepakati.²⁴

²⁴ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), Hal. 223.

²³ Abd. Shomad, Hukum Islam: *Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2017), Hal. 162.

Jadi, berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa murabahah merupakan akad jual beli dimana bank sebagai penjual membelikan kebutuhan nasabah berupa barang dan menjual kembali kepada nasabah dengan harga jual yang mana harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan serta telah disepakati secara bersama. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh/ di angsur dalam waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, murabahah tidak bisa disebut dengan konsep pembayaran yang tertunda (deffered payment).

Dengan demikian dapat dilihat bahwa pihak BMT bertindak sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli, dimana BMT harus menyediakan barang yang dibutuhkan oleh anggota dan akan dibayar kembali oleh anggota beserta margin yang telah disepakati bersama antara pihak BMT dan anggota dengan jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

2) Rukun dan Syarat-Syarat Akad Murabahah

Sebagaimana lazimnya dalam kajian *fiqh* muamalah berkaitan dengan rukun dan syarat-syarat akad *murabahah* yaitu sebagai berikut. Rukun akad *murabahah*:²⁵

a) Ada penjual (*ba'i*), adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual kepada pembeli.

²⁵ Abd. Shomad, Hukum Islam: *Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi,..., Hal. 163.

- b) Ada pembeli (*musytari*), adalah pihak yang memerlukan atau membutuhkan barang dan akan membeli barang dari si penjual.
- c) Ada barang (*mabi'*), adalah barang yang akan diperdagangkan atau diperjualbelikan oleh si penjual yang kemudian akan ditawarkan kepada si pembeli.
- d) Sighat dalam bentuk ijab qabul.

Namun ada pula ahli hukum Islam yang merumuskan bahwa *murabahah* memiliki rukun, yakni:

- a) Penjual (ba'i).
- b) Pembeli (*musytari*).
- c) Objek/barang (mabi').
- d) Harga (tsaman).
- e) Ijab qabul (*shigat*).

Murabahah memiliki syarat antara lain yaitu:

- a) Bahwa pembeli harus mengetahui harga pokok (harga kulakan) pembelian barang yang akan dibeli.
- b) Jumlah keuntungan penjual harus diketahui oleh pembeli.
- Barang yang dibeli jelas kriterianya, ukuran, jumlah, dan sifatsifatnya.
- d) Barang yang dijual sudah dimiliki oleh penjual.
- e) Penjual dan pembeli harus saling ridha.
- f) Penjual dan pembeli mempunyai kekuasaan dan cakap hukum dalam transaksi jual beli.

g) Sistem pembayaran kewajiban dan jangka waktunya disepakati bersama.

Ada pula yang merumuskan syarat-syarat dalam akad *murabahah* diantaranya adalah:

- a) Pembeli (*mustary*) hendaklah betul-betul mengetahui modal sebenarnya dari suatu barang yang hendak dibeli.
- b) Penjual dan pembeli hendaklah setuju dengan kadar hitungan atau tambahan harga yang ditetapkan tanpa ada sedikit pun paksaan.
- c) Barang yang dijualbelikan bukanlah barang ribawi.
- d) Sekiranya barang tersebut telah dibeli dari pihak lain, jual beli yang pertama itu harus sah menurut perundang-undangan Islam.

3) Landasan Hukum

Mengenai ketetapan diperbolehkannya pembiayaan dengan akad *murabahah* terdapat didalam sumber-sumber hukum Islam. Hal ini tampak dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits berikut ini.

a) Al-Qur'an

1. Surat Al-Baqarah ayat 275.²⁶

الَّذِيْنَ يَأْ كُلُوْنَ الرِّبَا لَا يَقُوْنَ إِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَمُنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ (٢٧٥)

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Nala Dana, 2007), Hal. 58.

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang sedemikian itu, adalah disebabkan berkata mereka (berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya". (QS. Al-Baqarah (2): 275)

2. Surat An-Nisa ayat 29.

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضِ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا (٢٩)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".(QS. An-Nisa' (4): 29)

b) Al-Hadits²⁷

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ. قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثَلَاثٌ فِيْهِنَّ الْبَرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لَا ثَلَاثٌ فِيْهِنَّ الْبَرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda," Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual". (HR. Ibnu Majah)

²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik,...*, Hal. 102.

c) Ijma'

Mayoritas ulama telah sepakat bahwa jual beli (*murabahah*) diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²⁸

4) Jenis-jenis Murabahah

Berdasarkan jenisnya *murabahah* (jual beli) dibedakan menjadi 2 jenis. Dimana ketentuan tersebut sudah tertuang dalam Bab IV pasal 23 Peraturan Ketua Bapepam dan LK No. PER-04/ BL/ 2007 yaitu sebagai berikut:²⁹

- 1) Murabahah dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan.
- Dalam pelaksanaannya, perusahaan pembiayaan sebagai penjual (ba'i) melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari konsumen sebagai pembeli (musytari).
- Murabahah berdasarkan pesanan bersifat mengikat atau tidak mengikat pihak yang berhutang untuk membeli barang yang di pesannya.
- 4) Dalam pelaksanaannya *murabahah* berdasarkan pesanan bersifat mengikat, konsumen sebagai pembeli (*musytari*) tidak dapat membatalkan pesanannya.

²⁹ Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), Hal. 258.

.

²⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Hal. 75.

Akan tetapi dalam praktiknya di lembaga keuangan syariah (LKS) atau BMT, *murabahah* tanpa pesanan yaitu baik ada yang pesan atau tidak, bank (sebagai penjual) menyediakan barang dagangannya. Sehingga pihak BMT selaku penjual selalu menyediakan barang yang akan diperjualbelikan dilakukan tanpa memperhatikan ada anggota yang membeli atau tidak.

Sedangkan *murabahah* berdasarkan pesanan, dimana antara bank (*ba'i*) dan nasabah (*musytari*) melakukan kesepakatan dimana nasabah atau anggota meminta bank untuk membeli barang, setelah barang menjadi milik bank, nasabah berjanji untuk membeli barang tersebut dengan harga pokok pembelian bank ditambah margin keuntungan serta lamanya angsuran pembayaran yang telah disepakati. Jadi, dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, pihak BMT melakukan pengadaan barang dan melaksanakan jual beli setelah ada anggota yang memesan untuk dibelikan barang atau aset sesuai dengan apa yang di inginkan nasabah tersebut.

Dalam *murabahah* melalui pesanan ini, si penjual boleh meminta pembayaran terlebih dahulu yang bisa disebut dengan *hamish ghadiyah* yakni uang tanda jadi ketika ijab qabul. Hal ini digunakan sekedar untuk menunjukkan bukti keseriusan si pembeli. Apabila kemudian si pembeli membatalkan barang yang telah di pesan, maka *hamish ghadiyah* ini dapat digunakan untuk menutup kerugian yang terjadi. Bila jumlah *hamish ghadiyah* nya lebih kecil di

³⁰ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, dan Eksekusi)*, (Jakarta: Kencana, 2017), Hal. 49.

bandingkan dengan jumlah kerusakan yang harus ditanggung oleh si penjual, penjual dapat meminta kekurangannya. Sebaliknya, bila berlebih si pembeli berhak atas kelebihan itu.³¹

5) Manfaat Murabahah

Sesuai dengan sifat bisnisnya, transaksi *murabahah* telah memiliki beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus di antisipasi. *Murabahah* telah memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Dimana harga beli tersebut akan dicantumkan oleh bank syariah dengan ditambah margin atau keuntungan yang di ambil oleh pihak bank syariah sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dan kemudian akan ditunjukkan kepada nasabah. Sehingga nasabah mengetahui harga beli dari barang yang diminta. Selain itu, sistem *murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut akan memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.

Sedangkan untuk risiko yang harus di antisipasi dalam menggunakan *murabahah* antara lain sebagai berikut:

- a. *Default* atau kelalaian. Dimana nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b. Fluktuasi harga komperatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.

³¹ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Hal. 105.

- c. Penolakan nasabah. Dimana barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Oleh karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.
- d. Dijual. Karena murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk default akan besar.

6) Mekanisme dan Skema Murabahah

Adapun mekanisme dan skema *murabahah* (jual beli) yaitu sebagai berikut:

Gambar 1.1 Skema Murabahah



Sumber: Barad Karnida, Setijanti Purwengtyas, dan Tiara Naomi,

*Direktori Skim Kredit Perbankan Provinsi Kalimantan

*Tengah Tahun 2013, (Kalimantan Tengah: Kompas

Mediatama, 2013), Hal. 48.

Keterangan:³²

- a. Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi *murabahah* dengan nasabah.
- b. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Dimana bank dapat membeli barang sesuai dengan keinginan si pembeli.
- Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah.
- d. Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan di muka. Jika terjadi potongan, potongan tersebut milik si pembeli.

Berdasarkan akad jual beli tersebut bank atau BMT membeli barang yang dipesan oleh nasabah atau anggota, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah atau anggota. Harga jual bank atau BMT adalah harga beli dari *supplier* ditambah keuntungan yang disepakati. Dan bank atau BMT harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah atau anggota serta jumlah biaya yang diperlukan.

³² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), Hal. 79.

Misalnya, seperti dalam melakukan jual beli kendaraan bermotor dengan menggunakan akad *murabahah*. Dalam praktiknya, transaksi ini dilakukan atas dasar inisiatif konsumen yang membutuhkan kendaraan namun tidak memiliki kemampuan untuk pembayaran secara tunai. Maka dalam hal tersebut, pihak *dealer* kendaraan juga tidak mau menjual dengan pembayaran dicicil. Oleh karena itu, konsumen bisa datang ke BMT dan mengajukan pembiayaan.

Konsumen meminta BMT untuk membelikan untuknya sebuah kendaraan dengan tipe tertentu sesuai dengan seleranya. Setelah itu, BMT akan menilai kelayakan konsumen, lalu BMT akan membeli kendaraan tersebut dari *dealer* dan langsung menjualnya lagi ke konsumen. Tentunya harga jual dari BMT ke konsumen lebih mahal daripada harga beli BMT ke *dealer*. Selisih harga atau margin inilah keuntungan yang diambil oleh BMT sebagai pedagang.

Tentu saja, margin dari BMT ini juga dengan terlebih dahulu mempertimbangkan jangka waktu cicilan yang akan dibayar oleh konsumen. sesuai dengan semangat jual beli dalam Islam yaitu saling meridhoi atau suka sama suka, maka penetapan harga jual ini pada prinsipnya dapat dilakukan dengan tawar menawar.

Oleh sebab itu, bank hanya membeli kendaraan sesuai dengan pesanan dari konsumen, dan bank perlu meminta komitmen keseriusan dari konsumen bahwa perjanjian jual beli di antara mereka jadi dilaksanakan. Untuk itu, BMT biasanya meminta konsumen untuk terlebih dahulu membayar uang muka sebagai wujud komitmen

keseriusannya dalam menjalankan transaksi jual beli kendaraan sesuai dengan pesanan.

7) Ketentuan Murabahah

Berkenaan dengan pembiayaan *murabahah* dalam kegiatan perbankan syariah, DSN telah mengeluarkan Fatwa Nomor 04/ DSN-MUI/ IV/ 2000 tentang *Murabahah*, yang menetapkan pedoman bank syariah yang memiliki fasilitas *murabahah*. Adapun ketentuan tentang pembiayaan *murabahah* yang telah dirumuskan DSN dalam Fatwanya Nomor 04/ DSN-MUI/ IV/ 2000 sebagai berikut:³³

- a. Ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah.
 - Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
 - 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
 - 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
 - 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
 - Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembeli dilakukan secara utang.
 - 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus

³³ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), Hal. 179.

- keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati .
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.
- b. Ketentuan *murabahah* kepada nasabah.
 - Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
 - Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
 - 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya karena hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Hal ini lazim disebut dengan ba'i 'arbun. Menurut jumhur ulama, hal ini memang tidak diperbolehkan. Namun, jika bersandar pada pendapat Imam Ahmad bin Hambal jual beli urbun diperbolehkan. Jika nasabah memutuskan untuk membeli komoditas tersebut, uang muka tersebut bisa digunakan sebagai pengurangan atas harga yang disepakati.
- Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7) Jika uang muka memakai kontrak *'urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut. Dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

c. Jaminan dalam murabahah.

- 1) Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya. Bank boleh meminta jaminan yang bernilai ekonomis dan sesuai dengan jumlah transaksi yang dilakukan sebagai pegangan. Jaminan itu muncul karena jual beli yang dilakukan adalah secara tempo sehingga dirasa perlu untuk menghadirkan jaminan.
- Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

d. Hutang dalam murabahah.

- 1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
- Jika nasabah menjual barang tersebut sebelu masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- 3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai dengan kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

- e. Penundaan pembayaran dalam *murabahah*.
 - Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
 - 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

f. Bangkrut dalam murabahah.

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali atau berdasarkan kesepakatan.

Selain itu, dalam hal jual beli *murabahah* ini pihak BMT yang mendapat diskon dari supplier, maka harga sebenarnya dalam akad adalah harga setelah diskon karena diskon itu merupakan hak anggota. Berkenaan dengan ini, DSN mengeluarkan Fatwa Nomor 16/ DSN-MUI/ IX/ 2000 tentang Diskon dalam *Murabahah* yang antara lain, menetapkan bahwa:³⁴

a. Harga (*tsaman*) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (*qimah*) benda yang menjadi obyek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah.

-

³⁴ <u>https://dsnmui.or.id</u>. Di akses pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 pukul 20.00 WIB.

- b. Harga dalam jual beli *murabahah* adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan.
- c. Jika dalam jual beli *murabahah* LKS mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon. Karena itu, diskon adalah hak nasabah.
- d. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad.
- e. Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani.

8) Sanksi Pada Murabahah

Pada praktiknya dalam akad *murabahah* terkadang ada nasabah atau anggota yang suka melakukan penundaan kewajiban pembayaran pada waktu yang telah ditentukan pada kesepakatan awal, baik itu dalam jual beli maupun akad yang lainnya dibank syariah atau Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Berkenaan dengan ini dalam rangka mendisiplinkan nasabah atau anggota untuk menyelesaikan kewajibannya, maka Islam memperbolehkan pemberian sanksi sebagaimana di atur dalam Fatwa DSN Nomor 17/ DSN-MUI/ IX/ 2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran, yaitu sebagai berikut: 35

.

³⁵ Ibid.

- a. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
- b. Nasabah yang tidak/ belum mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan sanksi.
- c. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/ atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
- d. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewaibannya.
- e. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Dimana denda yang dimaksud tidak diperbolehkan mengandung unsur riba. Bahkan, pihak LKS diperbolehkan juga melakukan penyitaan aset atau penahanan fisik bagi nasabah yang tidak memiliki komitmen (defaulter) untuk melakukan pembayaran angsuran.
- f. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

9) Aplikasi dalam Perbankan

Murabahah KPP (Kepada Pemesan Pembelian) umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri seperti melalui letter of credit (L/C). Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan

tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umunya. Dikalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan al-murabahah secara berkelanjutan (roll over/ evergreen) seperti untuk modal kerja, padahal sebenarnya almurabahah adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad (one short deal). Al-murabahah tidak tepat untuk diterapkan dalam skema modal kerja. Akad *mudharabah* lebih sesuai dengan skema tersebut. Hal ini mengingat prinsip mudharabah memilki fleksibelitas yang sangat tinggi.³⁶

C. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

1. Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

BMT adalah kependekan dari kata Balai Mandiri Terpadu atau Baitul Maal Wat Tamwil yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama yaitu: 37

- a. Baitul tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
- b. Baitul maal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*,..., Hal. 106.
 Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*,..., Hal. 447-452.

Oleh karena itu, dari pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-maal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil ke bawah dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, Baitul Maal Wat Tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan amanatnya.

Sebagai lembaga bisnis keberadaan BMT jika dipandang memiliki fungsi yaitu *Pertama*, sebagai media penyalur dua utama pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Kedua, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi, dimana BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian. Selain itu, sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya di simpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian.

Pengembangan BMT sendiri merupakan hasil prakarsa dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah (PINBUK) yang merupakan badan pekerja yang dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah (YINBUK).

PINBUK didirikan memiliki fungsi:

- a) Mensupervisi dan membina teknis, adminitrasi, pembukuan dan finansial BMT-BMT yang terbentuk.
- b) Mengembangkan sumber daya manusia dengan melakukan inkubasi bisnis pengusaha baru dan penyuburan pengusaha yang ada.
- c) Mengembangkan teknologi maju untuk para nasabah BMT sehingga meningkat nilai tambahnya.
- d) Memberikan penyuluhan dan pelatihan.
- e) Melakukan promosi, pemasaran hasil dan mengembangkan jaringan perdagangan usaha kecil.
- f) Memfasilitasi alat-alat yang tidak mampu dimiliki oleh pengusaha secara perorangan seperti fasilitas alat-alat promosi dan alat-alat pendukung lainnya.

2. Visi BMT ³⁸

Visi BMT yaitu menjadikan lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdi

³⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), Hal. 127.

Allah SWT memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.

Titik tekan perumusan visi BMT adalah mewujudkan lembaga yang profesional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah. Ibadah harus dipahami dalam arti luas, yakni tidak saja mencakup aspek ritual peribadatan seperti sholat misalnya, tetapi lebiah luas mencakup segala aspek kehidupan. Sehingga setiap kegiatan BMT harus berorientasi pada upaya mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur.

Masing-masing BMT dapat saja merumuskan visinya sendiri. Namun demikian prinsip dalam perumusan visi harus sama dan tetap dipegang teguh. Karena visi sangat dopengaruhi oleh lingkungan bisnisnya, latar belakang masyarakat serta pendirian visinya sendiri.

3. Misi BMT

Misi BMT yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggota masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil dan berkemakmuran berkemajuan, serta makmur maju berkeadilan berlandaskan syariah dan ridha Allah SWT.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa misi BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan laba modal pada segolongan orang kaya saja, tetapi juga berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil, sesuai dengan prinsipprinsip ekonomi Islam.

4. Tujuan BMT

Tujuan BMT didirikannya BMT, yaitu untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Dimana anggota harus diberdayakan supaya mandiri. Dengan begitu, masyarakat tidak menjadi bergantung kepada BMT. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan tarf hidupnya melalui peningkatan usaha yang dijalankannya.

Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin dapat memandirikan ekonomi para peminjam. Oleh sebab itu, sangat perlu dilakukan pendampingan dalam pengelolaan modal untuk mengembangkan sebuah usahanya. Sehingga pihak BMT harus mempunyai sifat yang terbuka dalam pelemparan pembiayaan agar dapat mendeteksi berbagai kemungkinan yang timbul dari pembiayaan.

5. Sifat BMT

Sifat BMT, yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuhkembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungannya. Aspek baitul maal tamwil sendiri memiliki sebuah keutamaan dalam melakukan penggalangan dana

ZISWA (Zakat, Infaq, Sedekah, Waqaf) seiring dengan penguatan kelembagaan BMT.

Sifat usaha BMT yang berorientasi pada bisnis (bisnis oriented) dimaksudkan supaya pengelolaan dana BMT dapat dijalankan dengan baik dan profesional, sehingga dapat mencapai tingkat efisiensi tertinggi. Aspek bisnis BMT telah menjadikan kunci sukses dalam mengembangkan BMT. Dari sinilah BMT akan mampu memberikan bagi hasil yang kompetitif kepada para deposannya serta mampu meningkatkan kesejahteraan para pengelolanya sejajar dengan lembaga lainnya.

Sedangkan aspek sosial BMT (Baitul Maal Tamwil) berorientasi pada peningkatan taraf kehidupan anggota yang tidak mungkin bisa dijangkau dengan prinsip bisnis. Pada tahap awal, kelompok anggota ini, diberdayakan dengan stimulan dana zakat, infaq, dan sedekah. Kemudian setelah dinilai mampu harus dikembangkan usahanya dengan dana bisnis/ komersial. Dana zakat bersifat sementara. Dengan pola ini, penerima manfaat dana zakat akan terus bertambah.

6. Asas dan Landasan

BMT merupakan lembaga keuangan yang memiliki asas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta berlandaskan pada prinsip Syariah Islam, keimanan, keterpaduan (kaffah), kekeluargaan, kebersamaan, kemadirian, dan profesionalisme.

Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dimana dengan tidak menerapkan transaksi yang dilarang oleh agama Islam. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang. Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai kesuksesan di dunia maupun di akhirat juga keterpaduan antara sisi maal dan tamwil (sosial dan bisnis). Kekeluagaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut di raih secara bersama. Kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup hanya dengan bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya partisipasi anggota dan masyarakat, oleh sebab itu dalam mengelola harus bersikap profesional.

7. Fungsi BMT

Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT berfungsi yaitu:

- (1) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok usaha anggota muamalat (Pokusma) dan kerjanya.
- (2) Mempertinggi kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih profesionaldan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global.
- (3) Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- (4) Menjadi perantara keuangan (financial intermediary) antara aghniya (orang yang mampu) sebagai shohibul maal dengan dhuafa

- sebagai *mudharib* terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, dan lain sebagainya.
- (5) Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pemilik dana (*shohibul maal*), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudhorib*) untuk pengembangan usaha yang produktif.

8. Prinsip Utama BMT

Dalam melaksanakan usahanya BMT, berpegang teguh pada prinsip utama yaitu sebagai berikut:

- Keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT dengan mengimplementasikan prinp-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
- 2) Keterpaduan (*kaffah*) dimana nilai-nilai spiritual dan moral berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia.
- 3) Kekeluargaan (kooperatif) yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Dimana semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus dengan semua lininya serta anggota, dibangun atas rasa kekeluargaan, sehingga akan muncul dan tumbuh rasa saling melindungi serta menanggung.
- 4) Kebersamaan yaitu kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT. Antara pengelola dengan pengurus harus memiliki satu visi dan bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.

- 5) Kemandirian yaitu mandiri di atas semua golongan politik. Mandiri juga berarti tidak bergantung dengan dana-dana pinjaman dan bantuan tetapi senantiasa proaktif untuk menggalan dana dari masyarakat sebanyak-banyaknya.
- 6) Profesionalisme yakni semangat kerja yang tinggi dengan dilandasi dasar keimanan. Kerja yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan pada akhirat. Kerja keras dan cerdas yang dilandasi dengan bekal pengetahuan yang cukup, keterampilan, serta niat, maka akan mendapatkan hasil yang maksimal. Sikap profesionalisme ini dibangun berdasarkan semangat untuk terus maju dan belajar demi mencapai tingkat standar kerja tinggi.
- 7) Istiqomah: konsisten, kontinuitas/ berkelanjutan tanpa henti, dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap maju ke tahap berikutnya, dan hanya kepada Allah SWT kita berharap.

9. Ciri-ciri Utama BMT

- Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
- 2) Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
- Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.

4) Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri,bukan milik orang seorang dari luar masyarakat itu.

D. Kerangka Berfikir

Peneliti akan menganalisis penerapan sistem *murabahah* di BMT Istiqomah Tulungagung berdasarkan peraturan kementerian koperasi dan usaha kecil menengah (KUKM) Nomor 11 tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Setelah itu, peneliti akan melihat permasalahan yang muncul pada BMT Istiqomah Tulungagung atas berlakunya *murabahah* dan di kaji dengan menggunakan peraturan kementerian koperasi dan usaha kecil menengah (KUKM) Nomor 11 tahun 2017.